

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Demi mewujudkan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang menyeluruh maka diperlukan upaya dari pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk melakukan upaya terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dan/atau paliatif (perawatan keluarga dan pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan). Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Agar dapat mewujudkan suatu upaya pelayanan kesehatan maka dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Seiring dengan

perkembangan masa, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian tidak lagi hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) melainkan juga pelayanan komprehensif seperti pelayanan farmasi klinik serta komunitas dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Karena itu, untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait obat-obatan dan pelayanan kesehatan, calon apoteker perlu untuk terlibat langsung di lapangan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker atau PKPA.

Dengan mengikuti PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker), calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama bangku kuliah dan terlibat langsung dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung sejak tanggal 23 September hingga 26 Oktober 2024.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktikkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap pasien.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan

pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.